



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN : 1986 SERI D NO. 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1985

T E N T A N G :

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 tertanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984 / 1985 Departemen Dalam Negeri ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 72 Tahun 1984) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1984 Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984 / 1985 yang telah mendapat pengesahan dari

Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 903.33 - 386 tanggal 26 Mei 1984 ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Desember 1984 Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Dengan Keputusannya Nomor : 903.33 - 125 tanggal 14 Pebruari 1985 .
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1985 Nomor: 910/993/1985 tentang Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984 / 1985 ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan tanggal 5 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1985 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 24 Agustus 1985 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 339.490.671.658,38

Belanja sebesar Rp. 304.205.611.802,45

- dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 35.285.059.855,93
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - Pendapatan sebesar Rp. 15.253.572.258,54
 - Belanja sebesar Rp. 32.659.064.825,48
 - dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar :
 (- / - 17.405.492.566,94)
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 Rp. 17.879.567.288,99

K e d u a :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
 - Pendapatan sebesar Rp. 50.646.794.743,69
 - Belanja sebesar Rp. 53.207.454.479,96
 - dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin kurang sebesar Rp. 2.560.659.736,27
2. Perhitungan Pembangunan :
 - Pendapatan sebesar Rp. 1.311.137.323,75
 - Belanja sebesar Rp. 3.176.786.811,76
 - dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar : Rp. 1.865.649.488,01
3. Sisa kurang Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun : Anggaran 1984 / 1985 sebesar : Rp. 4.426.309.224,28

K e t i g a :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.1. dan C.1.2.

Ditetapkan di : S e m a r a n g .
Pada tanggal : 24 Agustus 1985 .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A .**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

t t d .

t t d

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Desember 1985 No. 903.33 - 1690 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tanggal 28 Pebruari Tahun 1986 Seri D No. 8 .

**Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
J a w a T e n g a h**

t t d .

Drs. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090